



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Medan, 28 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Tambak Tarap Rt.029 Rw.006 Kelurahan Syamsudinnor Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 20 April 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ds Gatak Rt.01 Rw.006 Kelurahan Kletekan Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 525/Pdt.G/2019/PA. Bjb tanggal 30 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Tangkising pada tanggal 20 Maret 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tangkising dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
62/20/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010;

1. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kontrakan kemudian berpindah-pindah kemudian pindah ke rumah bersama sampai terjadi pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - Anak Pertama Umur 7 Tahun;
 - Anak Kedua umur 4 tahun
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 Tahun akan tetapi setelah itu yakni sekitar tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat;
 - b. Termohon Bermain cinta dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon sering meninggalkan rumah;
 - d. Termohon sering berhutang dan tidak jujur
 - e. Termohon sering meninggalkan perintah Agama.
6. Bahwa, Puncak terjadinya permasalahan dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Terjadi pada 23 Desember 2018, Termohon keluar dari rumah tanpa seizin Pemohon, hingga saat ini sudah pisah kurang lebih selama 7 bulan;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Bjb



keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tertanggal 20 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 Maret 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Kediri, 5 Mei 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tambak Tarap Komp karunia indah II RT.29 RW.6 Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Jawa;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir Palembang, 28 Agustus 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tambak Tarap Komp karunia indah II RT.29 RW.6 Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Jawa;
 - Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan juga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Jawa;
3. Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri;
4. Bahwa keluarga/teman dekat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah dengan sah;
2. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri;

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga/teman dekat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya:

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maratus Shalehah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Maratus Shalehah, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Putusan N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	470.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	586.000,00

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)